



RETRIBUSI – IZIN - MENDIRIKAN BANGUNAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 10, LD. 2012 / TLD. NO. 84, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 5 Tahun 2006; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 6 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IMB. Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumus yang didasarkan atas faktor lokasi, kelas, guna dan tingkat bangunan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin. Biaya penyelenggaraan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)



tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm, lampiran - hlm.